



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 232 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PELAYANAN  
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI WILAYAH KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan angka Kematian Bayi diperlukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan meningkatkan fungsi Puskesmas PONED yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka percepatan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di perlukan peningkatan mutu dan cakupan pelayanan dan upaya yang efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Tim Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 B/Menkes/Per/II/1988 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 B/Menkes/Per/II/1988 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162 / Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/741/Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penata usahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kota Administrasi;
17. Surat Edaran No.96 /SE/2020 tentang pelayanan Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir dalam masa pandemi Covid-19 diubah dengan Peraturan Gubernur No.161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KESATU** : Penetapan Tim Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;




- KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan dan tugas Tim Puskesmas PONED dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  2. Susunan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Puskesmas Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dimaksud dalam tercantum kesatu di atas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
  3. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  4. Melakukan koordinasi dengan RS yang menjadi Pengampu Puskesmas PONED Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  5. Melaksanakan sistim rujukan kasus Maternal dan Neonatal di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  6. Melakukan Pembinaan terhadap Puskesmas Kelurahan dan Praktek Mandiri Bidan (PMB);
  7. Membuat pertanggungjawaban kegiatan dan Koordinasi Tim PONED beserta pendukungnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA : Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyelenggaraan tentang penetapan tim Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran BLUD Puskesmas di wilayah Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2021

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 1966052819980311003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Dokter Obgyn dari POGI Jaya
5. Dokter Spesialis Anak dari IDAI Jaya
6. Direktur RSUP Persahabatan
7. Direktur RSUD Pasar Rebo
8. Direktur RSUD Budhi Asih
9. Kepala Puskesmas Kecamatan se Jakarta Timur
10. Ketua IBI Cabang Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor : 232 Tahun 2021  
Tanggal : 30 April 2021

**SUSUNAN TIM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PELAYANAN  
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Pelindung : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pengarah : Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Penanggung jawab : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur  
Koordinator : Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur  
Anggota : 1. Kepala Seksi Yankes Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Kepala Seksi SDK Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur  
3. Pengelola Program KIA Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur  
4. Kepala Puskesmas Kecamatan Se-Kota Administrasi Jakarta Timur  
5. Tim PONED Puskesmas Se-Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur  
6. Bidan Koordinator KIA/RB Puskesmas Kecamatan

**JEJARING/PENGAMPU RUMAH SAKIT PONEK PADA PUSKESMAS PONED**

Tim RSUD Pasar Rebo : Pengampu Pada Puskesmas  
1. Kecamatan Pasar Rebo  
2. Kecamatan Ciracas  
3. Kecamatan Cipayung  
4. Kecamatan Kramatjati

Tim RSUD Budhi Asih : Pengampu pada Puskesmas  
1. Kecamatan Makasar  
2. Kecamatan Jatinegara  
3. Kecamatan Duren Sawit

Tim RSUP Persahabatan : Pengampu Pada Puskesmas  
1. Kecamatan Cakung  
2. Kecamatan Pulogadung  
3. Kecamatan Matraman

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

  
M. ANWAR  
NIP 196605281998031003